

**“TANAH ADAT ORANG SARMI”  
POLA KEPEMILIKAN, PENGELOLAAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA  
ALAM DI WILAYAH KABUPATEN SARMI**

**Bambang Wuragil Untung  
Program Studi Doktor Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih Jayapura  
bambangwuragil61@gmail.com**

**ABSTRAK**

Orang Papua terdiri dari 264 suku bangsa berdasarkan bahasa lokal, memiliki pola kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam tanah adat dalam budaya lokalnya, pada umumnya sama, namun jika dikaji secara mendalam terdapat banyak perbedaannya. Dalam studi ini dilakukan analisis yang mengkaji wujud gagasan pengetahuan lokal, norma dan hukum adat yang mengatur pengelolaan bentuk-bentuk kepemilikan, dan proses adaptasi dalam zaman yang sedang berubah pada suku Sawar rumpun suku Sobey, suku Mawes rumpun suku Rumbuai, suku Betaf rumpun suku Manirem, serta suku Isirawa rumpun suku Isirawa di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua dengan pola kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam tanah adat yang mereka miliki. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori Struktural-Fungsional. Sedangkan metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling dalam menentukan informan untuk mendapatkan data sumber informasi yang akurat. dengan kerangka konsep berdasarkan fenomena yang terjadi untuk merekomendasikan konsep-konsep secara teoritis dan pragmatis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Ke-4 suku ini memiliki nilai budaya yang mengatur hubungan mereka dengan Sang Penciptanya, hubungan mereka dengan sesama dan hubungan mereka dengan lingkungan, yaitu tanah dan sumber daya alam. Nilai ini mengatur nilai tanah adat, pola kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatannya yang masih kuat untuk mempertahankan hidup mereka, walau pun banyak mengalami benturan dengan budaya dari luar suku mereka. Pengetahuan ke-4 suku dan nilai budaya, norma, aturan, hukum dan adat istiadat, telah mengatur pola kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam tanah adat mereka, dan juga berfungsi untuk mengubah atau mengembangkan hal-hal yang adaptif terhadap pola kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam tanah adat yang tersedia.

**Kata Kunci:** Nilai Budaya, Pola Kepemilikan, Pola Pengelolaan, Pola Pemanfaatan, Proses Adaptasi.

